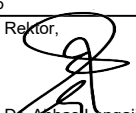


	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Palopo 91914 Email : kontak@uinpalopo.ac.id Web : uinpalopo.ac.id	Nomor	005-010 A/B.VIII/HM.00/6/2026
		Tanggal Pembuatan	23 Juni 2026
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Efektif	24 Juni 2026
		Disahkan Oleh	Rektor,  D. Abbas Langaji, M.Ag. NIP. 197405202000031001

SOP PENGUJIAN KONSEKUENSI	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun2009 tentang Pelayanan Publik 3 PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4 KMA Nomor 92 tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik 6 KMA Nomor 1518 Tahun 2025 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kementerian Agama	1 Memahami regulasi Keterbukaan Informasi Publik; 2 Memahami Tata cara Permohonan informasi; 3 Memahami Persyaratan Permohonan Informasi; 4 Memahami regulasi standar Layanan Informasi.
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1 SOP Pengelolaan Permohonan Informasi 2 SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi	1 ATK 2 Komputer/Printer/Scanner 3 Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN/PENDATAAN
Bila prosedur ini tidak dilaksanakan maka bisnis proses selanjutnya tidak berjalan dengan baik	Arsip (manual/hard copy dan elektronik/soft copy)

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		PPID Pelaksana	Bidang Penyedia Informasi	Bidang Pengelolaan Informasi dan Data	Ketua PPID	Atasan PPID	Bidang Pengelolaan Informasi dan Data	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyampaikan usulan informasi yang akan dilakukan pengujian konsekuensi							dokumen informasi yang akan diuji	1 hari kerja	usulan pengujian konsekuensi	
2	Menerima, memeriksa kelengkapan dokumen usulan, dan mengembalikan jika tidak lengkap							dokumen usulan pengujian konsekuens	1 hari kerja	hasil pemeriksaan kelengkapan	jika tidak lengkap, dikembalikan ke PPID Pelaksana
3	Melakukan telaah dan kajian konsekuensi atas informasi yang diusulkan							Dokumen informasi dan dasar hukumP	1 hari kerja	kajian konsekuensi	
4	Menyiapkan, menjadwalkan, melaksanakan rapat pengujian konsekuensi, dan menyusun rekomendasi hasil pengujian konsekuensi							hasil kajian konsekuensi	2 hari kerja	berita acara rapat dan rekomendasi hasil pengujian	
5	Memberikan persetujuan atas hasil pengujian konsekuensi							rekomendasi hasil pengujian	1 hari kerja	persetujuan atasan PPID	
6	Menetapkan hasil pengujian konsekuensi							persetujuan atasan PPID	1 hari kerja	penetapan hasil pengujian	
7	Mendokumentasikan Berita Acara Pengujian Konsekuensi dan Daftar Informasi yang Dikecualikan							berita acara dan penetapan	1 hari kerja	arsip dan dokumentasi	
8	Menyampaikan hasil pengujian konsekuensi kepada PPID Pelaksana							berita acara pengujian konsekuensi	1 hari kerja	hasil pengujian tersampaikan	